



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2010/PN.KPG.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang bersidang di gedung sidangnya di Jalan Palapa 18 Kupang, dengan Hakim Majelis, dalam mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam Perkara Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2010/PN.KPG antara :

Ny. SIPORA FANGGI-SUY, Umur 66 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.32/RW.09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan **kuasa khusus** kepada : **Riki Kuson Raka, SH**; Advokat yang bertempat tinggal di Jln Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Mei 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg. 153/Pdt/Lgs/K/2010/PN. KPG tanggal 10 Mei 2010, yang kemudian Penerima Kuasa Khusus tersebut telah memberika **kuasa substitusi** kepada **Yahuda Suan, SH** Pekerjaan Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Mengkudu-Ujung Aspal Kelurahan Naikolan RT 17 RW 06 Kecamatan Maulafa Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 02 Agustus 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg. 251/K/PDT/LGS/2010/PN.KPG tanggal 3 Agustus 2010, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT:**

Melawan :

1. **NY. MARIA SUY-LETTE**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BENYAMIN SUY**, Umur 20 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tmggal di RT.32, RW.09,



Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3. **YESUA SUY**, Umur 17 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di RT.33, RW.09, Kelurahan
Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III;

4. **NAEMA SUY**, Umur 16 tahun, Pekerjaan
Pelajar, bertempat tinggal di RT.32, RW.09,
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV.

5. **ARNOLUS SUY**, Pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. **NY. MATHELDA SUY-AMABI** (Janda),
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt 32 Rw
09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VI.

7. **SIPRIANUS SUY**, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII.**



8. **REFON SUY**, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**.
9. **NY. MARCE DONGGI-SUY**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**.
10. **NY. FREDERIKA LITIK-SUY**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**.
11. **NY. ELCI MONEREWU-SUY**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**.
12. **NY. HENNY TOBO-SUY**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**.
13. **KACI SUY**, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bajawa Rt 29 Rw 11, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
selanjutnya disebut **TERGUGAT XIII**

14. **OBET NAIT BOHO**, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT XIV**

15. **MARTHINUS ATABUI, SPd, alias JOHN**,
Pekerjaan Guru/PNS, bertempat tinggal di Rt 31
Rw 09 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa
Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XV

16. **AGUSTINUS ADU**, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Rt 12 Rw 03,
Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XVI

17. **NIXON SELLY**, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Rt 28 Rw 07,
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XVII

18. **HERRY SUY**, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Rt 34 Rw 08, Kelurahan Naibonat,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**

19. **AGUSTINA SUY**, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Rt 32 Rw 09, Kelurahan Lasiana,



Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX**

20. **NY. VERINIKA Y. WEI**, Pekerjaan Guru/PNS,
bertempat tinggal di Rt 28 Rw 07, Kelurahan
Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX**

21. **NY. HENDERINA AGOHAN-
UMPENAWANI**, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Rt 25 Rw 10 Kelurahan Kelapa Lima,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI**

22. **GEREJA KATOLIK/KAPELA Hati Kudus
Yesus**, Berkedudukan di Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII**

23. **SEFNAT NENOHAJ alias STEF**, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09,
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XXIII

24. **RIBKA FANGIDAE**, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Rt 28 Rw 07, Kelurahan
Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV**

25. **AFLIANA A. FANGIDAE**, Pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di Rt 28 Rw 07,
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,



Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XXV

26. **EMILIA ERNA FANGIDAE**, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt 28 Rw 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XXVI

27. **NY. NAOMI PATI-SAUDALE**, Pekerjaan Guru/PNS, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XXVII

28. **ADI BU MONE RIWU**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt 32 Rw 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII**

29. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX**;

- Untuk **Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII** tersebut telah memberi kuasa kepada **Ali Antonius, SH, MH** Advokat berkantor di Jln. Rantai Damai II No. 2 Oebufu Kupang



berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 19 Juni 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg. 250/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG tanggal 03 Agustus 2010. Demikian juga untuk **Tergugat XXI** juga memberi kuasa kepada **Ali Antonius, SH, MH** Advokat berkantor di Jln. Rantai Damai II No. 2 Oebufu Kupang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 03 Juli 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg. 238/PDT/LGS/K/2010/PN.KPG tanggal 20 Juli 2010.

- Untuk **Tergugat III, Tergugat XVI dan Tergugat XXIII** mereka masing-masing menghadap sendiri-sendiri kepersidangan tanpa didampingi kuasanya;
- Untuk **Tergugat XXIX** memberi kuasa kepada **Mesakh B. Manafe, SH, Oktovianus Hotty, SH dan Terezinha Gusmao, S.Sit**, Ketiga penerima kuasa adalah Pengawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang beralamat di Jl. Basuki Rahmad No. 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 612/600.14/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 31/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal 27 Januari 2011;
- Sedangkan untuk **Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV**, telah **melepaskan haknya** karena sejak awal persidangan mereka semua **tidak pernah hadir** walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang, dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir mewakili dirinya kepersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua PN. Kupang No. 69/Pen.Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 19 Mei 2010 tentang **Penunjukan** Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini; dan Surat Penetapan Ketua PN. Kupang No.



69/Pen.Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal kosong tentang **Penggantian** Hakim Ketua Sidang;

- Setelah membaca Surat-surat Berkas Perkara No. 69/Pdt.G/2010/PN.KPG;
- Setelah membaca Berita Acara **Mediasi** dan Pemberitahuan Hasil Mediasi No. 69/Pdt.G/2010/PN.Kpg, bahwa Hakim Mediasi telah **GAGAL** mendamaikan para pihak yang bersengketa;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Surat Gugatan** tertanggal 06 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register No.69/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 11 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (Almarhum BENYAMIN SUY dan Almarhumah NAEMA SUY-ADU) telah kawin sah secara Adat pada Zaman Belanda, dan perkawinan sah secara adat, tersebut diatas telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. SIPORA FANGGI-SUY (**Penggugat**)
 2. PITER FRANS SUY (almarhum) yang adalah **suami tergugat I** dan ayah kandung para **tergugat II, III dan IV**.
2. Bahwa ayah Penggugat atau Bai kandung para Tergugat II s/d IV (Almarhum BENYAMIN SUY), telah meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan ibu kandung Penggugat atau nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (Almarhumah NAEMA SUY-ADU) telah meninggal dunia pada tahun 1940 ;



3. Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu kandung Penggugat dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (Almarhumah BENYAMIN SUY dan Almarhumah NAEMA SUY-ADU Almarhumah) telah memiliki harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Akan tetapi yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, hanyalah mengenai harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu :

Tanah Kering, Tanah sawah, dan rumah-rumah permanent dan semi permanent milik Almarhum BENYAMIN SUY dan Almarhumah NEMA SUY-ADU yang belum dibagi waris antara Penggugat (SIPORA FANGGI-SUY) sebagai ahli waris sah dari Almarhum BENYAMIN SUY dan Almarhumah NAEMA SUY-ADU dan para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum PITER FRANS SUY.

Sedangkan mengenai harta warisan milik Almarhum BENYAMIN SUY dan Almarhumah NAEMA SUY-ADU berupa benda bergerak yaitu : hewan, perhiasan emas dan barang/alat pertanian berupa : traktor sawah, rontok padi, dan lain-lain akan digugat tersendiri dalam perkara lain;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (Almarhum BENYAMIN SUY dan Almarhumah NAEMA SUY-ADU) telah memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas \pm 6 (enam) Ha, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Akan tetapi oleh karena kemajuan pembangunan Jalan Raya melalui tanah warisan tersebut, sehingga tanah warisan tersebut dipisahkan oleh Jalan Raya menjadi 6 (enam) bidang tanah kering, dengan luas dan batasnya masing-masing sebagai berikut :

A. Tanah kering warisan bidang I , seluas kurang lebih 2 (dua) Ha, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang;



- Selatan dengan rencana jalan Desa atau tanah milik Samuel Ndun;
- Timur dengan kali mati;
- Barat dengan jalan aspal;

Yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I sd. IV.

B. Tanah kering warisan bidang II (biasanya disebut “tanah kandang tua”),

seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah warisan (Benyamin Suy) yang dikuasai oleh para Tergugat I sd. IV dan Tergugat XXII, atau tanah warisan bidang III dan tanah M. Selly;
- Selatan dengan Jalan aspal;
- Timur dengan jalan aspal;
- Barat dengan Jalan Eltari III;

Bahwa tanah warisan bidang II ini termasuk obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 yang dikuasai oleh Penggugat sekarang;

C. Tanah kering warisan bidang III (biasanya disebut “tanah kandang

tua”), seluas kurang lebih 9.000 (Sembilan ribu) M2. Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Almarhum Martinus Manu;
- Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat;
- Timur dengan Kali Embun Bimopu;
- Barat dengan Jalan Raya Eltari III.

Bahwa tanah warisan bidang III termasuk Obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, dan Para Tergugat XV sd. XXII; Bahwa tanah kering warisan bidang II dan III biasa disebut **tanah kandang tua**;



D. Tanah warisan bidang IV, seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) M2. Yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan setapak;
- Selatan dengan jalan aspal menuju SMK Pelayaran;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan tanah Mesak Suek dan Frans Suy.

Bahwa tanah warisan bidang IV ini termasuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 1986 atas nama STENJI ANAS (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I sd.IV dan Para Tergugat XXIII sd. XXVI;

E. Tanah kering warisan bidang V, seluas kurang lebih 1(satu) Ha, terletak dikelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan raya menuju SMK Pelayaran;
- Selatan dengan jalan aspal;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan tanah HERMAN SUY (sekarang sitaan Bank) dan tanah Ande Ndolu;

Bahwa tanah warisan bidang V ini dikuasai oleh Para Tergugat I sd.IV dan Para Tergugat XXVII dan XXVIII;

F. Tanah Kering Warisan Bidang VI, seluas kurang lebih 1(satu) Ha terletak di Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan aspal;
- Selatan dengan Hendrik Tobo;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan Tanah Hendrik Tobo;

Bahwa tanah warisan bidang VI tersebut diatas dikuasai oleh Para Tergugat I sd. IV dan Tergugat V sd. XIII.



Bahwa semua bidang pada huruf A sampai F disebut **Obyek sengketa**, kecuali pada huruf B. **Tanah kering warisan bidang II (biasanya disebut “tanah kandang tua”)**, yang dikuasai oleh Penggugat, akan diperhitungkan dan disesuaikan dengan hasil pembagian yang akan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I sd. IV tersebut.

5. Bahwa disamping obyek sengketa diatas, juga terdapat tanah warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu :

1. **Tanah Sawah Lasiana**, seluas kurang lebih 3.160 M2 terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan Thofilus Tosi;
- Selatan dengan Johanis N. Ndolu;
- Timur dengan J. Bentura;
- Barat dengan Samuel Suy;

Sesuai sertifikat hak milik No. 704 Tahun 1994, yang dikuasai oleh Penggugat.

2. **Tanah Sawah Tarus**, seluas kurang lebih 0,5 Ha, terletak di Desa Air Mata Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Anderias Too;
- Selatan dengan Yoseph Konis;
- Timur dengan Yakob Boys;
- Barat dengan Yakop Boys;

Yang dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, dalam hal ini oleh Tergugat III (Yosua Suy).

6. Bahwa kedua bidang tanah sawah warisan tersebut **tidak dijadikan obyek sengketa** dalam perkara ini, oleh karena bidang A. Tanah Sawah Lasiana dikuasai oleh Penggugat, sedangkan bidang B. Tanah Sawah Tarus dikuasai oleh



Para Tergugat I sd. IV, dalam hal ini Tergugat III, sehingga kedua bidang tersebut dianggap **telah terjadi pembagian** antara Penggugat dengan Tergugat II sd. IV;

7. Bahwa selain keenam bidang tanah kering dan kedua bidang sawah warisan tersebut diatas, Ayah dan Ibu Penggugat atau Bai Tergugat II, III dan IV (Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu) memiliki pula **2 (dua) unit rumah permanen** yang dibangun diatas tanah warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, **1(satu) unti rumah semi permanent** yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut dan **telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari** oleh Tergugat I sd. IV, yang juga belum dibagi waris, yang selanjutnya disebut sebagai **rumah sengketa** dalam perkara ini;
8. Bahwa sesuai dengan azas keputusan para Tergugat I sd. IV, yang adalah **sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy tidak dibenarkan sama sekali untuk secara sepihak menguasai serta memperjual-belikan atau mengalihkan** kelima bidang tanah kering warisan dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen warisan tersebut kepada para Tergugat lain tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan gugatan poin 7 tersebut diatas, oleh karena harta tersebut merupakan harta waris yang belum terbagi untuk ahli waris;
9. Bahwa oleh karena ternyata kelima bidang tanah kering tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat dan 1 (satu) bidang tanah kering tersebut pada gugatan Penggugat poin 4 huruf B adalah **harta warisan** dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu yang **belum dibagi** antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan Para Tergugat



I sd. IV sebagai **ahli waris pengganti** dari Almarhum Piter Frans Suy tersebut, sehingga menurut hukum **segala transaksi atau peralihan hak atas harta warisan** tersebut baik berupa jual beli, hibah, hadiah/pemberian dengan cuma-cuma baik **yang dilakukan oleh Almarhum Piter Frans Suy maupun oleh para Tergugat I sd. IV** kepada Para Tergugat V sd. XXVIII, dan atau kepada orang lain, harus dinyatakan **batal demi hukum**, dan semua proses **penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan Tergugat XXIX** atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F baik untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) maupun untuk dan atas nama orang lain, harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I sd. IV yang secara sepihak menguasai serta memperjual-belikan dan atau mengalihkan tanah-tanah kering warisan dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen, kepada para tergugat lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu adalah **Perbuatan melawan hak dan melanggar hukum**.

Sehingga menurut hukum para Tergugat harus segera **menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali** kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti;

11. Bahwa Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat akan dengan sengaja menghilangkan batas-batas tanah, dan atau mengalihkan kelima bidang tanah warisan dan ketiga unit rumah permanen dan semipermanen tersebut kepada orang lain dan atau kepada pihak ketiga dengan cara jual beli dan lain-lain, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat melalui gugatan ini pula,



memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang, segera **meletakkan sita jaminan** atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang , berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah **ahli waris** yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu, sedangkan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari Almarhum Piter Frans Suy;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana posita gugatan poin 4 butir A sd. F dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana posita gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen diatas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 adalah **Harta warisan** berasal dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy-Adu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana posita gugatan poin 4 butir A sd. F dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana posita gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen diatas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 adalah Harta warisan berasal dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema yang merupakan harta warisan yang **belum dibagi** antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti;



5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat I sd. IV yang secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menguasai dan mengalihkan atau memperjual-belian kelima bidang tanah sengketa tersebut pada posita gugatan poin 4 butir A, C, D, E dan F, serta kedua unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 diatas adalah **perbuatan melawan hukum**;
6. Menghukum para Tergugat I sd. IV dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dan ikut menguasai 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut pada posita gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F serta 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 untuk segera **mengosongkan dan menyerahkan** kembali kepada Penggugat, untuk dilakukan pembagian oleh penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas **tanah sawah warisan Lasiana** dengan luas, letak dan batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 5 butir A dan penguasaan serta kepemilikan Tergugat I, II, III dan IV, dalam hal ini Tergugat III atas **tanah sawah warisan Tarus** dengan luas, letak dan batas seperti tersebut pada posita gugatan poin 5 butir B **adalah sah**;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan **sertifikat** hak milik atas kelima bidang tanah sengketa tersebut pada posita gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F tersebut untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) dan Stenji Hanas (almarhum) maupun untuk dan atas nama para Tergugat adalah **tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
9. Menyatakan **sita jaminan** yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang adalah **sah dan berharga**;



10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (**biaya perkara**);

11. Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, maka **Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan **jawabannya** secara tertulis, yang diserahkan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2010 yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama segala sesuatu yang termaktub dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang bersifat elementer sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tidak merupakan suatu harapan, sehingga sesuai tata tertib beracara dalam peradilan perdata, obyek-obyek sengketa dalam perkara ini **harus digugat terpisah**, tak dapat disatukan dalam satu gugatan; Adalah fakta yang tak terbantahkan sesuai surat gugatan bahwa obyek sengketa terletak didesa yang berbeda, ada yang di Desa Tarus dan ada yang di Kelurahan Lasiana;
2. Bahwa **luas, letak dan batas tanah** yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam perkara ini sangat **kabur**, karena Penggugat sama sekali tidak merinci luas, letak dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat V sd. XXVIII;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Benyamin Suy tidak pernah menyatakan tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah dan bangunan miliknya, demikian pula semasa almarhum Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah milik dari Benyamin Suy almarhum. Namun anehnya setelah Piter Frans Suy meninggal



baru Penggugat mengklaim tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy, sehingga timbul pertanyaan mengapa dari dulu saat Piter Frans Suy masih hidup tidak digugat ?

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, disatu sisi menyatakan tanah sengketa sudah dibagi waris, hal mana tentu saja membuat gugatan dalam perkara ini menjadi kabur;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai diatas, maka Tergugat I, II dan IV mohon kiranya dalam tingkat eksepsi Majelis Hakim yang mulia memutuskan dengan amar berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan IV seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam eksepsi secara mutatis mutandis dipergunakan dalam pokok perkara;
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak benar dan segala tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga dengan tegas Para Tergugat tolak seluruhnya;
3. Tidak benar Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy memiliki sebidang tanah **seluas ± 6 Ha.** Yang terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima **Kabupaten** Kupang sebagaimana didalilkan dalam poin 4 Surat Gugatan;
4. Tidak benar Tergugat I, II dan IV menjual tanah warisan milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy kepada siapapun juga karena yang



nyata-nyata **menjual tanah tersebut adalah Piter Frans Suy** karena memang itu tanah miliknya sendiri berasal dari usahanya sendiri;

5. Bahwa demikian pula tidak benar **tanah sawah** yang terletak di Lasiana dan Tarus adalah tanah warisan milik almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 5 Surat Gugatan, akan tetapi tanah-tanah adalah tanah milik hasil usaha sendiri dari Pewaris Tergugat I, II dan III Piter Frans Suy almarhum;
6. Bahwa Tergugat I, II dan IV tidak pernah telah **melakukan pembagian** warisan dengan Penggugat atas **tanah di Lasiana dan Taris** sebagaimana didalilkan dalam poin 6 Surat Gugatan, karena memang tanah-tanah tersebut bukan tanah warisan milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy;
7. Bahwa **rumah-rumah** yang ditempati oleh Tergugat I, II dan IV sekarang ini bukan merupakan rumah warisan dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy karena rumah-rumah tersebut dibangun sendiri oleh almarhum Piter Frans Suy, dan tidak ada rumah yang Tergugat I, II dan IV bongkar untuk dipindahkan ke Takari;
8. Bahwa tanah-tanah yang Tergugat I, II dan IV kuasai saat ini adalah tanah **peninggalan milik Piter Frans Suy** almarhum sebagai suami Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II, III dan IV;
9. Bahwa Tergugat I, II dan IV **tidak pernah menjual, menghibahkan dan atau mengalihkan** dalam bentuk apapun tanah milik Benyamin Suy almarhum;
10. Bahwa **tidak benar Para Tergugat mengalihkan** atau menjual 5 (lima) bidang tanah dalam posita gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F dan 2 (dua) unit rumah permanen milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sertifikat-sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah-tanah obyek sengketa adalah sah karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu yakni Badan Pertanahan Nasional atas dasar alas hak yang sah pula;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, maka Tergugat I, II dan IV mohon kiranya dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I, II dan IV seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **tergugat III** telah juga mengajukan **jawaban** atas gugatan Penggugat tertanggal 09 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat III adalah sebagai salah satu anak kandung dari Tergugat I dan atau sebagai salah satu Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy;
2. Bahwa benar tanah sengketa bidang A, B, C, D, E dan F tersebut pada gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 poin 4 tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy yang belum dibagi antara penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy;
3. Bahwa benar Bai (kakek) kandung Tergugat III (BENYAMIN SUY) Almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: SIPORA FANGGI-SUY (Penggugat) dan Almarhum PITER FRANS SUY (Ayah para Tergugat II sd. IV);
4. Bahwa benar selain keenam bidang tanah kering, Ayah dan Ibu Penggugat atau Bai (kakek) Tergugat II sd. IV (Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu) telah memiliki pula dua bidang tanah sawah warisan yaitu Tanah Sawah Lasiana dan Tanah Sawah Tarus dengan luas dan batas sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat halaman 7 butir A dan B adalah tidak dijadikan sengketa oleh karena tanah sawah Lasiana ternyata telah dikuasai Penggugat, sedangkan tanah sawah **Tarus telah dikuasai oleh Tergugat I sd. IV**



(sekarang dikuasai oleh Tergugat II) sejak Almarhum Benyamin Suy masih hidup sampai dengan sekarang ini, sehingga kedua bidang tanah sawah tersebut dianggap sudah terjadi pembagian dan tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa selain tanah kering dan tanah sawah warisan tersebut diatas, Ayah Penggugat atau Bai (kakek) Tergugat II, III dan IV (Almarhum Benyamin Suy) memiliki pula **2 (dua) unit rumah permanen** yang dibangun diatas tanah warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I, II dan IV, dan **1(satu) unti rumah semi permanen** yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut dan **telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari** oleh Tergugat I, II dan IV, yang juga belum dibagi waris antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy;
6. Bahwa benar tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan IV yang secara sepihak tanpa seizin Penggugat menguasai serta memperjual-belikan harta warisan dari Almarhum Benyamin Suy berupa 6 bidang tanah kering, 2 unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen adalah **Perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat III melalui jawaban ini memohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerimanya dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat XVI** telah juga mengajukan **jawaban** atas gugatan Penggugat tertanggal 08 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat XVI membeli tanah dari Bapak Piter Frans Suy (Almarhum) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
2. Tergugat XVI dalam hal ini hanya pihak pembeli yang tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua kandung Ibu Sipora Fanggi-Suy dan Bapak Piter Frans Suy (Almarhum);



3. Bahwa Tergugat XVI sebagai pihak pembeli patut dilindungi Undang-undang karena Tergugat XVI membeli tanah tersebut dengan etikad yang baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat diatas, selanjutnya **Tergugat XXIX** telah juga mengajukan **jawaban** tertanggal 10 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat XXIX menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa surat gugatannya tidak terang kabur (obscure libel) atau isinya gelap (onduidelijk) oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Gugatan ini dinyatakan kurang pihak (error in persona) oleh sebab gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang diajukan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat yang termuat dalam halaman 8 butir 9 dimana Penggugat mendalilkan oleh karena ternyata kelima bidang tanah kering tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat dan 1 (satu) bidang kering tersebut pada gugatan Penggugat poin 4 huruf B adalah **harta warisan** dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu yang **belum dibagi** antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan Para Tergugat I sd. IV sebagai **ahli waris pengganti** dari Almarhum Piter Frans Suy tersebut, sehingga menurut hukum **segala transaksi atau peralihan hak atas harta warisan** tersebut baik berupa jual beli, hibah, hadiah/pemberian dengan Cuma-Cuma baik **yang**



dilakukan oleh Almarhum Piter Frans Suy maupun oleh para Tergugat I sd.

IV kepada Para Tergugat V sd. XXVIII, dan atau kepada orang lain, harus dinyatakan batal demi hukum, dan semua proses penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan Tergugat XXIX atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F untuk auy (almarhum) maupun untuk dan atas nama orang lain, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum adalah tidak beralasan dan tidak benar sebab:

- 2.1. Bahwa Tergugat XXIX tidak ada hubungannya dengan hak kepemilikan atas tanah-tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat maupun masalah pembagian harta warisan seperti yang didalilkan Penggugat;
- 2.2. Bahwa Tergugat XXIX merupakan Lembaga Pelayanan Publik yang melayani kepada semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan sehingga setiap permohonan yang diajukan oleh masyarakat baik itu permohonan suatu hak baru atas tanah maupun permohonan peralihan hak-hak lainnya yang segala syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah dipenuhi oleh pemohon maka Tergugat XXIX dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Kupang wajib melayani dan melaksanakan;
- 2.3. Bahwa Penggugat mendalilkan dimana tanah yang disengketakan adalah tanah warisan dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy-Adu yang belum dibagi antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy-Adu dan Para Tergugat I sd. IV sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy, hal tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan baik itu dengan surat maupun saksi-saksi oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan tegas kami nyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 poin F dimana Sertifikat Hak Milik No. : 150/Lasiana atas nama **Stentji Anas** adalah tidak benar dan yang sebenarnya terdaftar atas nama **Nathanel Dethan** serta Sertifikat Hak Milik No.: 740/Lasiana terdaftar atas nama **Semuel Suy** dan dari Semuel Suy sudah dialihkan ke **Haji Madjid** dari Haji Madjid beralih ke para ahli warisnya yaitu **Hasnawati**,



Jasmania H.N dan Rahman Madjid lalu dari ahli warisnya dialihkan lagi dengan cara jual beli kepada **Joseph Sulaiman**, oleh sebab itu kami nyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) dan kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Tergugat XXIX** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat XXIX seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat XXIX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hokum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 150/Kelurahan Lasiana, Surat Ukur No : 358/1986 tanggal 22-04-1986 atas nama **Nathanel Dethan** dan Sertifikat Hak Milik No. 740/Kelurahan Lasiana, Surat Ukur Nomor : 5853/1994 tanggal 05-10-1994 atas nama **Semuel Suy** adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) dan kabur sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat seperti tersebut diatas, maka penggugat telah mengajukan **replik**nya tertanggal 13 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini, dan atas replik penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII melalui Penasihat Hukumnya mengajukan **duplik** tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.



Bahwa demi singkatnya putusan ini baik replik maupun duplik para pihak tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini, tetapi dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan **bukti surat** berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 103/Pdt.G/1999/ PN. KPG.KPG. yang diberi tanda bukti **(P.1)**.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 73/PDT/2000/PTK, yang diberi tanda bukti **(P.2)**.
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2134K/ Pdt/2001, yang diberi tanda bukti **(P.3)**.

Surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan sudah pula direkati materai (nazzegelen) secukupnya;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** I, II, IV, V dan VI untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyerahkan **bukti surat** berupa:

1. Foto copy surat keterangan Pemberian sebidang tanah dari Piter Frans Suy kepada Felipus Suy tertanggal 11 Maret 1998, yang diberi tanda **(T.1)**;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 822 Tahun 1996 atas nama Pemegang Hak : **Piter Frans Suy**, yang diberi tanda **(T2)**;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1487 Tahun 2007 atas nama Pemegang Hak : **Piter Frans Suy**, yang diberi tanda **(T3)**;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1747 Tahun 2003 atas nama Pemegang Hak : **Piter Frans Suy**, yang diberi tanda **(T4)**;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 159 Thun 1986 atas nama Pemegang Hak : **Stentji Suy Hanas**, yang diberi tanda **(T5)**;



6. Foto copy Akta Pembagian Warisan Tahun 2007 yang dibuat oleh Sipora Fanggi Suy (Yang menyerahkan Warisan) dan Piter Frans Suy (Yang menerima Warisan) , yang diberi tanda **(T6)**
7. Foto copy Surat Keterangan Sementara Jual-Beli Tanah Sawah Tarus tanggal 6 September 1977 antara Piter Frans Suy (Penjual) dengan R.S. Radja (Pembeli) , yang diberi tanda **(T7)**
8. Foto copy Kwitansi pembayaran tanah sawah dari R.S. Radja kepada Piter Frans Suy tanggal 7 September 1977 , yang diberi tanda **(T8)**
9. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 12 April 2004 pembayaran sebidang tanah oleh Thimotius M. Selly kepada Herry W. Suy, yang diberi tanda **(T9)**
10. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28 Mei 2002 pembayaran sebidang tanah oleh Samuel Patty kepada Piter Frans Suy , yang diberi tanda **(T10)**
11. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah No : 164/Pem.PH/CKU IX/2002 tanggal 24 September 2002 antara Piter Suy (Pelepas Hak) dengan Yohanes A. Ranga (Penerima Hak) , yang diberi tanda **(T11)**
12. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 9 Januari 2004 pembayaran sebidang tanah oleh Samuel Patty kepada Piter F. Suy , yang diberi tanda **(T12)**
13. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 05 Januari 2004 pembayaran Panjar pembelian tanah oleh Wihers Idone Riwu kepada Piter F. Suy , yang diberi tanda **(T13)**
14. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 Maret 2003 pembayaran cicilan tanah Kapela Hati Kudus oleh Ch. Paru Tellu; A Dju Sewa; A. Sepe kepada Piter Frans Suy , yang diberi tanda **(T14)**



15. Foto copy Kwitansi senilai Rp. 12.687.500,- tanggal 21 Juni 2010 pembayaran sebidang tanah oleh Veronika Yulita Moi kepada Sipora Fenggi Suy, yang diberi tanda **(T15)**
16. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PBB oleh Piter Suy tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp. 51.190,- , yang diberi tanda **(T16)**
17. Foto copy SPPTerhutang-PBB tahun 2010 atas nama Piter Suy tanggal 2 Januari 2010 , yang diberi tanda **(T17)**
18. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PBB oleh Piter Suy tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 209.441,- , yang diberi tanda **(T18)**
19. Foto copy SPPTerhutang-PBB tahun 2010 atas nama Piter F. Suy tanggal 02 Januari 2010 , yang diberi tanda **(T19)**
20. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PBB oleh Piter Predik Suy tanggal 29 September 2010 sebesar Rp. 23.800,- , yang diberi tanda **(T20)**
21. Foto copy SPPTerhutang-PBB tahun 2010 atas nama Piter Fredik Suy tanggal 02 Januari 2010 , yang diberi tanda **(T21)**
22. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PBB oleh Piter F. Suy tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 113.760,- , yang diberi tanda **(T22)**
23. Foto copy SPPTerhutang-PBB tahun 2010 atas nama Piter F. Suy tanggal 07 Januari 2010 , yang diberi tanda **(T23)**
24. Foto copy Tanda Terima Pembayaran PBB oleh Piter F. Suy tanggal 29 April 2010 sebesar Rp. 234.160,- , yang diberi tanda **(T24)**
25. Foto copy SPPTerhutang-PBB tahun 2010 atas nama Piter F. Suy tanggal 02 Januari 2010 , yang diberi tanda **(T25)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1484 atas nama Pemegang Hak : Piter Frans Suy, beralih hak kepada **Ared Jonathan Billik, ST, MSi** , yang diberi tanda **(T26)**
27. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1485 atas nama Pemegang Hak : Piter Frans Suy, beralih hak kepada **Ared Jonathan Billik, ST, MSi.** , yang diberi tanda **(T27)**
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1298 atas nama Pemegang Hak : **Tangkur Antonius** , yang diberi tanda **(T28)**
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1299 atas nama Pemegang Hak **Agustinus Adoe** , yang diberi tanda **(T29)** Catatan : **T30 dan T31** dianggap tidak ada karena sama dengan T29.

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat XVI dan Tergugat XXIII walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat, namun yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa **Penggugat** selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : **1. Karel Julius Mooy dan 2. Ny. Rabeka Mbatu**, para sakti tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan; keterangan sakasi tersebut tidak akan disalin lagi dalam putusan ini, selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa **Kuasa Para Tergugat; I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII** juga mengajukan saksi-saksi : **1. Ared Jonathan Billik, 2. Mikhael Mbatu, dan 3. Tangkur Tantonius, ST**, para sakti tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan; keterangan sakasi tersebut tidak akan disalin lagi dalam putusan ini, selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa kemudian **Penggugat** menyerahkan **kesimpulannya** tertanggal 19 Mei 2011 sedangkan Para Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya. Untuk singkatnya putusan ini, Kesimpulan Penggugat tersebut tidak dikutip lagi pada bagian ini, dan dipandang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam persidangan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah dimuat secara lengkap dimuka putusan ini;

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII :

Menimbang, bahwa dalam **Jawaban** Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII telah mengajukan **Eksepsi** yang pada intinya menyatakan bahwa :



1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini **harus digugat terpisah**, karena terletak didesa yang berbeda, ada yang di Desa Tarus dan ada yang di Kelurahan Lasiana;
2. Bahwa **luas, letak dan batas tanah** yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam perkara ini sangat **kabur**, karena Penggugat sama sekali tidak merinci luas, letak dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat V sd. XXVIII;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Benyamin Suy tidak pernah menyatakan tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah dan bangunan miliknya, demikian pula semasa almarhum Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah milik dari Benyamin Suy almarhum. Namun anehnya setelah Piter Frans Suy meninggal baru Penggugat mengklaim tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy, sehingga timbul pertanyaan mengapa dari dulu saat Piter Frans Suy masih hidup tidak digugat ?
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, disatu sisi menyatakan tanah sengketa sudah dibagi waris, hal mana tentu saja membuat gugatan dalam perkara ini menjadi kabur;

Bahwa tentang **eksepsi angka 1** berbunyi : “obyek sengketa dalam perkara ini **harus digugat terpisah**, karena terletak didesa yang berbeda, ada yang di Desa Tarus dan ada yang di Kelurahan Lasiana”. Bahwa perlu diketahui bahwa materi sengketa dalam perkara ini adalah Sengketa Harta Warisan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah. Bahwa apabila suatu sengketa yang menyangkut Harta Waris maka terhadap semua harta waris yang menjadi obyek sengketa harus dihimpun dalam satu gugatan agar sengketa itu ringkas dalam proses pemeriksaan, cepat penyelesaiannya, tuntas status obyek sengketa dan biaya murah, apalagi semua obyek sengketa berupa tanah dan rumah itu berada dalam satu wilayah hukum Pengadilan. Bahwa obyek sengketa baik yang berada di Desa Tarus maupun yang berada di Kelurahan Lasiana, semuanya masuk dalam



wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga dalil eksepsi seperti ini sangat tidak relevan untuk dijadikan eksepsi oleh karenanya **harus ditolak**;

Bahwa terhadap **eksepsi angka 2** yang mengatakan bahwa “Bahwa luas, letak dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam perkara ini sangat kabur, karena Penggugat sama sekali tidak merinci luas, letak dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat V sd. XXVIII; Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat ternyata semua tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat V sd. XXVIII merupakan bagian obyek sengketa atau terletak dalam obyek sengketa (sebanyak 5 bidang tanah) baik untuk bidang tertentu maupun untuk bagian dari bidang tertentu yang digugat Penggugat. Sedangkan bidang tanah yang digugat sebanyak 5 bidang telah jelas semua tentang luas, letak dan batas tanahnya. Sehingga apapun putusan atas 5 (lima) bidang tanah sengketa secara keseluruhan, maka semua tanah yang berada/masuk dalam tanah sengketa akan mengikuti status tanah sengketa. Bahwa disamping itu semua Tergugat V sd. XXVIII, setelah Majelis mencermati sengketa ini, ternyata Tergugat V sd. XXVIII bukanlah Tergugat Utama, tetapi tergolong “**Tergugat yang memperoleh hak dari Tergugat Utama**” atau yang lazim disebut “Setiap orang yang memperoleh hak dari Tergugat”, sebagaimana tuntutan Penggugat yang termuat dalam **Petitum angka 6** Gugatan Penggugat :“siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat”. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tadi, maka petitum ini dipandang tidak cukup beralasan oleh karenanya **harus pula ditolak**;

Bahwa terhadap **eksepsi angka 3** Bahwa semasa hidupnya, almarhum Benyamin Suy **tidak pernah menyatakan** tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah dan bangunan miliknya, demikian pula semasa almarhum Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah milik dari Benyamin Suy almarhum. Namun anehnya setelah Piter Frans Suy meninggal baru Penggugat mengklaim tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah



warisan dari almarhum Benyamin Suy, sehingga timbul pertanyaan mengapa dari dulu saat Piter Frans Suy masih hidup tidak digugat ?.

Bahwa dalil eksepsi yang mengatakan almarhum **Benyamin Suy tidak pernah menyatakan** tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah dan bangunan miliknya, dipandang sangat tidak beralasan, karena **Manalah mungkin seorang yang mempunyai harta mengumumkan kepada khalayak bahwa dirinya memiliki harta atau membuat pernyataan tertulis untuk disebarkan pada masyarakat bahwa dirinya mempunyai harta;**

Bahwa dalil yang mengatakan semasa almarhum **Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa.** Dalil seperti ini sangat tepat dan akurat sekali dari segi norma, karena kalau Benyamin Suy (Pewaris) masih hidup maka Hukum Kewarisan belum berlaku. Hukum Waris baru berlaku setelah Pewaris meninggal dunia, sebagaimana disebut dalam segala norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi : **“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”**. Eksepsi seperti ini sangat tepat dan akurat dari segi normanya, tetapi sangat tidak tepat untuk dijadikan materi eksepsi;

Bahwa demikian juga dengan dalil eksepsi yang mengatakan “setelah Piter Frans Suy meninggal baru Penggugat mengklaim tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy”. Dalil ini juga tidak beralasan, karena kapan seorang ahli waris akan menggugat harta waris dan siapa yang akan digugatnya, adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan; yang penting apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi angka 3 ini **harus pula ditolak;**

Bahwa mengenai **eksepsi angka 4** yang mengatakan bahwa **“dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan** satu sama lain, disatu sisi menyatakan tanah sengketa sudah dibagi waris, hal mana tentu saja membuat gugatan dalam perkara ini menjadi kabur”.



Bahwa terhadap dalil ini Para Tergugat tidak menjelaskan dalil Penggugat yang mana yang saling bertentangan, setelah Majelis Hakim meneliti semua dalil gugatan Penggugat, ternyata Penasihat Hukum Tergugat tidak cermat menelaah semua dalil gugatan. Bila dipelajari secara seksama dan cermat, ternyata harta warisan yang **belum dibagi yang dijadikan obyek sengketa** hanya berupa **5 (lima) bidang tanah kering**, 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah semi permanen, sedangkan **2 (dua) bidang tanah sawah** terletak di Desa Tarus dan di Kelurahan Lasiana, yang menurut Penggugat dianggap **sudah dibagi tidak dimasukkannya sebagai obyek sengketa**; Kalau memang ada harta waris yang tidak masuk obyek sengketa, maka tidak perlu dipermasalahkan. Andaikan Para Tergugat keberatan tidak dimasukkannya harta waris tersebut sebagai obyek sengketa, seharusnya Tergugat mengajukan gugat rekonsvansi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tadi, maka eksepsi angka 4 ini pun dipandang tidak beralasan dan **harus ditolak**;

A. Eksepsi Tergugat XXIX :

Menimbang, bahwa Tergugat XXIX dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa Tergugat XXIX menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa surat gugatannya tidak terang kabur (obscure libel) atau isinya gelap (onduidelijk) oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Gugatan ini dinyatakan kurang pihak (error in persona) oleh sebab gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa eksepsi Tergugat XXIX angka 2 yang mengatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) atau isinya gelap (onduidelijk) dan angka 3 yang mengatakan kurang pihak (error in persona), tetapi dalam eksepsi ini tanpa menunjukkan dalil posita gugatan yang mana yang dikatakannya kabur dan kurang pihak itu, oleh karenanya eksepsi seperti ini harus dipandang prasangka belaka dan **harus ditolak**;



Bahwa berdasarkan pada semua pertimbangan tentang eksepsi diatas, Majelis menganggap bahwa seluruh alasan eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak benar, maka terhadap eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII maupun eksepsi Tergugat XXIX harus dinyatakan tidak mempunyai alasan hukum oleh karenanya **eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, kecuali Tergugat III yang membenarkan sebagian besar dalil Penggugat, maka berdasarkan pasal **1865 BW** yang berbunyi; “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, maka Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian ini pada Penggugat. Karena dari bunyi pasal ini tersimpul asas bahwa “siapa yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang harus membuktikannya”, sehingga menurut Majelis Hakim, karena Penggugat yang telah mendalilkan suatu hak, maka beban pembuktian dalam sengketa ini diwajibkan pada Penggugat, sepanjang yang telah dibantah oleh Para Tergugat, sedangkan dalil Penggugat yang diakui secara tegas baik seluruh atau sebagiannya oleh mereka dan khususnya oleh Tergugat III tidak perlu dibuktikan lagi; Bahwa walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan Majelis memberi beban pembuktian juga pada Para Tergugat atas dalil bantahan yang sebaliknya melalui alat bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 2** pada Gugatan Penggugat, Penggugat meminta Majelis agar Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum BENYAMIN SUY dan Almarhumah NAEMA SUY-ADU sedangkan



Tergugat I s/d IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum PITER FRANS SUY;

Bahwa sebelum Majelis menetapkan permintaan dalam petitum 2 ini, untuk menentukan apakah dalam sengketa ini telah berlaku hukum kewarisan, maka syaratnya :

1. **Ada Pewaris** : Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pasal ini bermakna bahwa Hukum Waris hanya timbul dan berlaku atau diterapkan apabila ada orang yang meninggal dunia (disebut **Pewaris**);
2. **Ada Ahli Waris** : Apakah Pewaris yang meninggal tadi ada keluarganya yang masih hidup sebagai ahli waris, diutamakan adalah keluarga karena hubungan sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah dalam derajat ke satu; anak/keturunan atau ayah/ibu (disebut **Ahli waris**);
3. **Ada Harta Peninggalan** : Syarat lain adanya harta peninggalan dari Pewaris yang belum terbagi (disebut **Harta Waris**).

Bahwa untuk mendukung petitum angka 2 Gugatan Penggugat diatas, ternyata dalam **Posita angka 1 sd. 3** Gugatan Penggugat telah didalilkan oleh Penggugat tentang ketiga syarat diatas, yang selengkapnya berbunyi :

1. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (BENYAMIN SUY) Almarhum dan NAEMA SUY-ADU (Almarhumah) telah kawin sah secara Adat pada Zaman Belanda, dan perkawinan sah secara adat, tersebut diatas telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : **Sipora Fanggi Suy (Penggugat)** dan **Piter Frans Suy** suami **Tergugat I** dan atau ayah para **Tergugat II, III dan IV**;
2. Bahwa ayah Penggugat/dan atau Bai kandung para Tergugat II s/d IV (BENYAMIN SUY) Almarhum, telah meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan ibu kandung Penggugat/dan atau nenek kandung para Tergugat II, III



dan IV (NAEMA SUIY-ADU) Almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 1940 ;

3. Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu kandung Penggugat dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (BENYAMIN SUIY) almarhum dan NAEMA SUIY-ADU (Almarhumah) telah memiliki dan atau mempunyai harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak, Akan tetapi yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, hanyalah mengenai harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu: Tanah kering, Tanah sawah, rumah permanen dan rumah semi permanent milik Almarhum (BENYAMIN SUIY) dan NAEMA SUIY-ADU (Almarhumah) yang belum dibagi waris antara Penggugat sebagai ahli waris sah dan Almarhum (BENYAMIN SUIY) dan NAEMA SUIY-ADU (Almarhumah) dan para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum PITER FRANS SUIY;

Bahwa tentang syarat pertama “ada Pewaris yang meninggal dunia” telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 2 yang berbunyi “Bahwa ayah Penggugat/dan atau Bai kandung para Tergugat II s/d IV (BENYAMIN SUIY) Almarhum, telah meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan ibu kandung Penggugat/dan atau nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (NAEMA SUIY-ADU) Almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 1940”; Terhadap dalil posita ini **tidak ada satupun Para Tergugat yang membantahnya**. Bahwa apabila suatu dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat, maka haruslah dianggap Tergugat telah membenarkan dalil gugatan tersebut, oleh karena itu, dengan tidak dibantahnya dalil gugatan yang menyatakan telah ada Pewaris yang meninggal yaitu suami-istri Benyamin Suiy meninggal tahun 1992 dan Naema Suiy-Adu meninggal tahun 1940, maka telah **ada Pewaris** yang meninggal dunia, haruslah dinyatakan benar adanya dan dalil tersebut harus nyatakan telah terbukti;

Bahwa tentang syarat kedua Adanya Ahli Waris, artinya Pewaris yang meninggal tadi ada keluarganya yang masih hidup terlama sebagai **ahli waris**, diutamakan adalah keluarga karena hubungan sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah dalam derajat



ke satu; anak/keturunan atau ayah/ibu. Terhadap syarat ini telah pula didalilkan dalam Surat Gugatan pada **Posita angka 1** sbb : Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (BENYAMIN SUY) Almarhum dan NAEMA SUY-ADU (Almarhumah) telah kawin sah secara Adat pada Zaman Belanda, dan perkawinan sah secara adat, tersebut diatas telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : **Sipora Fanggi Suy (Penggugat)** dan **Piter Frans Suy suami Tergugat I** dan atau ayah para **Tergugat II, III dan IV**; Terhadap dalil posita angka 2 ini juga **tidak ada satupun Para Tergugat yang membantahnya**. Sama seperti pertimbangan diatas, apabila suatu dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka haruslah dianggap Tergugat telah membenarkan dalil gugatan tersebut, oleh karena itu, dengan tidak dibantahnya dalil gugatan yang menyatakan Pewaris dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama masing-masing Almarhum PITER FRANS SUY (adalah suami **Tergugat I** dan atau ayah kandung para **Tergugat II, III dan IV**) dan SIPORA FANGGI-SUY (**Penggugat**), haruslah dinyatakan benar adanya dan dalil tersebut harus nyatakan telah terbukti pula;

Bahwa tentang syarat ketiga adanya harta peninggalan dari Pewaris yang belum terbagi (disebut **Harta Waris**), telah pula didalilkan oleh Penggugat dalam **Posita angka 3**; “Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu kandung Penggugat dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (BENYAMIN SUY) almarhum dan NAEMA SUY-ADU (Almarhumah) telah memiliki dan atau mempunyai harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak, Akan tetapi yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, hanyalah mengenai harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu: Tanah kering, Tanah sawah, rumah permanen dan rumah semi permanent milik Almarhum (BENYAMIN SUY) dan NAEMA SUY-ADU (Almarhumah) yang belum dibagi waris antara Penggugat sebagai ahli waris sah dan Almarhum (BENYAMIN SUY) dan NAEMA SUY-ADU (Almarhumah) dan para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum PITER FRANS SUY”; Terhadap adanya Harta Warisan ini telah jelas dibuktikan Penggugat **antara lain** dengan bukti **P1 sd. P3** berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 103/Pdt.G/1999/PN.KPG yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht van Gewijsde) berdasarkan “Pengukuhan” Pengadilan



Tinggi Kupang dan “Penolakan Kasasi Tergugat” oleh Mahkamah Agung, dimana dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang angka 2 **“Menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah Benyamin Suy yang diwariskan kepada Penggugat I Piter Frans Suy dan Penggugat II Ny. Sipora Fanggi Suy sebagai ahli waris yang sah”**. Dengan demikian, tentang syarat ketiga inipun harus dipandang telah pula terpenuhi, dan haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, bahwa telah terbukti benar adanya Pewaris yang meninggal dunia yaitu suami-istri Benyamin Suy yang meninggal tahun 1992 dan Naema Suy-Adu yang meninggal tahun 1940, maka berlakulah Hukum Kewarisan. Dan dengan telah terbuktinya bahwa Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy adalah merupakan anak kandung dari Pewaris tadi, maka tak dapat disangkal kebenarannya bahwa **Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy adalah ahli waris yang sah dari suami-istri Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy-Adu**;

Bahwa masih berkaitan dengan Petitum angka 2, Penggugat meminta agar Tergugat I s/ d IV dinyatakan sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari almarhum PITER FRANS SUY; karena ahli waris bernama Piter Frans Suy telah meninggal dunia (Almarhum) dan meninggalkan seorang istri yaitu Tergugat I dan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, III dan IV. Terhadap dalil Penggugat bahwa Piter Frans Suy telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yaitu Tergugat I dan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, III dan IV sama sekali tidak ada Para Tergugat yang menyangkalnya, bahkan Tergugat III membenarkan dalam jawabannya, demikian juga keseluruhan saksi telah membenarkan, maka fakta ini harus dinyatakan benar adanya;

Bahwa untuk disebut sebagai ahli waris pengganti adalah apabila ahli waris principal meninggal dunia. Dengan kata lain, Ahli Waris Pengganti adalah menggantikan kedudukan ahli waris prinsipal yang meninggal. Hal ini disebut oleh pasal 841 KUH Perdata (BW) dan dalam pasal ini yang diutamakan sebagai Ahli Waris Pengganti adalah keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah dalam derajat pertama, yaitu anak sah dari



Ahli Waris Prinsipal sebagaimana dimaksud dalam pasal 842 juncto pasal 852 KUH Perdata (BW); Bahwa berdasarkan pada prinsip tadi, maka Tergugat I (istri Piter Frans Suy) walaupun dia berhak mewaris dari ahli waris prinsipal Almarhum Piter Frans Suy, tidaklah dapat disebut sebagai Ahli Waris Pengganti untuk menggantikan kedudukan Piter Frans Suy, karena Ahli Waris Prinsipal Almarhum Piter Frans Suy mempunyai keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah derajat pertama (anak kandung) yaitu Tergugat II, III dan IV, sehingga yang harus disebut sebagai **Ahli Waris Pengganti yang menggantikan kedudukan Almarhum Piter Frans Suy adalah Tergugat II, III dan IV, tetapi tidak termasuk Tergugat I;**

Bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Petitum angka 2 Gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan telah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan untuk ditetapkan bahwa : **Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy adalah ahli waris yang sah** dari suami-istri Almarhum Benyamin Suy - Almarhumah Naema Suy-Adu (ahli waris prinsipal); Sedangkan **Tergugat I** adalah **Ahli Waris** Almarhum Piter Frans Suy, dan **Tergugat II, III dan IV** adalah **Ahli Waris Pengganti** yang menggantikan kedudukan Almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal);

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus :”Menyatakan menurut Hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana **posita gugatan poin 4 butir A sd. F** dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana **posita gugatan poin 5 huruf A dan B** serta 2 (dua) unit rumah permanen diatas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 adalah **Harta warisan** berasal dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema Suy-Adu”; **Bahwa** terhadap petitum ini telah didukung oleh dalil **posita angka 4 sd. 7** yang diuraikan secara lengkap dan rinci dalam gugatan Penggugat;

Bahwa sesungguhnya terhadap Posita angka 4 sd. 7 gugatan Penggugat ini, **telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III** dalam posita jawabannya angka 2, 4 dan 5 sebagai berikut :



“(2). Bahwa benar tanah sengketa bidang A, B, C, D, E dan F tersebut pada gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 poin 4 tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy yang belum dibagi antara penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy”;

“(4). Bahwa benar selain keenam bidang tanah kering, Ayah dan Ibu Penggugat atau Bai (kakek) Tergugat II sd. IV (Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu) telah memiliki pula dua bidang tanah sawah warisan yaitu Tanah Sawah Lasiana dan Tanah Sawah Tarus dengan luas dan batas sebagaimana terurai dalam Gugatan Penggugat halaman 7 butir A dan B adalah tidak dijadikan sengketa oleh karena tanah sawah Lasiana ternyata telah dikuasai Penggugat, sedangkan tanah sawah Tarus telah dikuasai oleh Tergugat I sd. IV (sekarang dikuasai oleh Tergugat II) sejak Almarhum Benyamin Suy masih hidup sampai dengan sekarang ini, sehingga kedua bidang tanah sawah tersebut dianggap sudah terjadi pembagian dan tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini”;

“(5). Bahwa selain tanah kering dan tanah sawah warisan tersebut diatas, Ayah Penggugat atau Bai (kakek) Tergugat II, III dan IV (Almarhum Benyamin Suy) memiliki pula 2 (dua) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I, II dan IV, dan 1(satu) unti rumah semi permanent yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut dan telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I, II dan IV, yang juga belum dibagi waris antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy”;

Bahwa Tergugat I, II dan IV pun walaupun ada penyangkalan dalam dalil Posita Jawabannya, namun secara eksplisit sebagaimana dimuat dalam dalil eksepsi angka 3 yang antara lain mengatakan :”semasa almarhum Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan obyek sengketa dst,.....mengapa dari dulu saat Piter Frans Suy masih hidup tidak digugat?” telah terkandung pengakuan terselubung dari Para Tegugat tentang kebenaran tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan yang berasal dari Benyamin Suy;

Bahwa sungguhpun demikian Majelis Hakim tetapi akan mempertimbangkan pembuktian yang lain, agar kepastian hukumnya lebih akurat lagi;



Bahwa dari sekian banyak Harta Warisan yang diuraikan Penggugat tadi, Penggugat telah dengan tegas menyatakan bahwa **yang menjadi obyek sengketa hanyalah :**

- **5 (lima) bidang yaitu Tanah kering warisan bidang I, III, IV, V dan VI** (poita angka 4 huruf A, C, D, E dan F);
- **2 (dua) unit rumah permanen** yang dibangun diatas tanah warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, dan **1 (satu) unit rumah semi permanent** yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I sd. IV (posita angka 7);

Berdasarkan pada Obyek sengketa yang telah ditetapkan sendiri oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim hanya akan memberikan pertimbangan dan memutus terhadap Obyek sengketa yang ditunjuk Penggugat saja. Andaikan obyek lain ada disebut, tidak lain agar pertimbangan Majelis Hakim tidak berubah makna, tetapi obyek/harta lain yang selebihnya itu tidak akan dipertimbangkan sendiri dan diputus oleh Majelis Hakim. Kalaupun ada pihak yang merasa dirugikan, maka dapat ditempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru terhadap harta yang selebihnya, yang tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat;

Bahwa terhadap 5 (lima) bidang tanah kering warisan yaitu bidang I, III, IV, V dan VI yang disebut dalam poita angka 4 huruf A, C, D, E dan F diatas, Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 4 huruf C. **Tanah kering warisan bidang III yang biasanya disebut “tanah kandang tua”,** seluas kurang lebih 9.000 (Sembilan ribu) M2. Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah Almarhum Martinus Manu; Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat; Timur dengan Kali Embun Bimopu; dan Barat dengan Jalan Raya Eltari III adalah merupakan **Obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG** yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung



No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, dan Para Tergugat XV sd. XXII;

Bahwa menurut Penggugat ada 2 (dua) bidang tanah kering yang menjadi **obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG** yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 yaitu Tanah Kering Warisan Bidang II pada posita angka 4 huruf B (tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai Obyek Sengketa ini) dan **Tanah kering warisan bidang III (biasanya disebut “tanah kandang tua”)** seperti dalam Posita angka 4 huruf C Adalah merupakan **Obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG** yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 ini. Terhadap dalil bahwa kedua obyek sengketa yaitu Bidang II dan Bidang III ini **tidak ada satupun Para Tergugat yang membantahnya**; Bahwa apabila suatu dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka haruslah dianggap Tergugat telah membenarkan dalil gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai **benar Tanah kering warisan bidang III** dalam Posita angka 4 huruf C Adalah **Obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG** yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 ini;

Bahwa Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 ini; adalah dasar pertama bagi Majelis Hakim untuk menentukan benarkan obyek sengketa dalam Perkara No. 69/Pdt.G/2010/PN. KPG merupakan harta warisan. Bahwa dalam **Diktum Putusan Angka 2** Perkara Perdata **No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG** yang telah berkekuatan hukum tetap disebut : “Menyatakan bahwa **tanah sengketa** merupakan satu kesatuan dengan tanah Benyamin Suy yang diwariskan kepada penggugat I PITER FRANS SUY dan penggugat II NY. SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yang sah; Bahwa kata-kata “**tanah sengketa**” dalam diktum putusan itu, dengan mengambil alil pertimbangan diatas, salah satu tanah sengketa itu adalah Tanah kering warisan bidang III seperti dalam Posita angka 4 huruf C, yang sama sekali tidak ada Para



Tergugat yang membantahnya, maka Majelis Hakim tidak sangsi lagi untuk menyatakan bahwa **warisan bidang Tanah kering III seperti dalam Posita angka 4 huruf C harus dinyatakan sebagai salah satu bagian dari Tanah Warisan yang berasal dari Almarhum Benyamin Suy** dalam perkara ini;

Bahwa dengan telah pastinya Tanah kering warisan bidang III seperti dalam Posita angka 4 huruf C sebagai Tanah Warisan yang berasal dari Almarhum Benyamin Suy, maka **tinggal 4 (empat) bidang lagi Tanah kering warisan bidang I, IV, V dan VI** sebagaimana didalilkan dalam posita angka 4 huruf A, D, E dan F); yang akan dipertimbangkan pembuktiannya;

Bahwa apabila kembali pada Diktum Putusan Angka 2 **Perkara Perdata No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG** yang telah berkekuatan hukum tetap : “Menyatakan bahwa tanah sengketa **merupakan satu kesatuan** dengan tanah Benyamin Suy yang diwariskan kepada penggugat I PITER FRANS SUY dan penggugat II NY. SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yang sah”; Bahwa kata *“tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah Benyamin Suy yang diwariskan”* mempunyai arti selain obyek sengketa dalam Perkara No. 103/Pdt.G/1999/PN.KPG, yang dalam hal ini adalah Bidang II (tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa ini) dan Bidang III yang menjadi obyek Perkara No. 69/Pdt.G/2010/PN.KPG ini seperti pertimbangan diatas, juga **ada tanah warisan Benyamin Suy lainnya** yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah Bidang II dan Bidang III tadi. Pertanyaannya : Tanah Warisan Benyamin Suy yang mana lagi yang merupakan satu kesatuan dengan Bidang II dan Bidang III itu ?.

Bahwa seyogyanya terhadap obyek sengketa berupa tanah ini dilakukan **Pemeriksaan setempat**, tetapi ketika itu gagal dilakukan lantaran Kuasa Hukum Para Tergugat tidak hadir dilokasi, padahal Kuasa Hukum Para Tergugat sendiri yang menentukan waktu dilakukan pemeriksaan ditempat itu. Ketika Majelis Hakim hadi dilokasi, ternyata Tergugat (Prinsipal) I, II dan IV menolak pemeriksaan setempat tanpa kehadiran Kuasanya, sehingga Pemeriksaan setempat **gagal** dilakukan;



Bahwa oleh karena Pemeriksaan Setempat gagal dilaksanakan, Majelis Hakim telah **merekonstruksi posita 4** gugatan Penggugat dengan cara meletakkan pada posisinya dan mempertemukan batas tiap bidang tanah. Dari rekonstruksi ke enam bidang tanah kering, lima bidang antaranya adalah tanah obyek sengketa, dapat diketahui bahwa ternyata :

- Bidang I s.d VI terletak di Jalan Eltari III, yang menurut Penggugat terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;
- Bidang I, II dan III (urutan dari selatan ke Utara) terbelah dengan Bidang IV, V dan VI (urutan dari Utara ke Selatan) oleh Jalan Eltari III. Sebelah timur Jalan Eltari III adalah Bidang I, II dan III, sebelah barat Jalan Eltari III adalah Bidang IV, V dan VI, dengan kata lain Bidang I, II dan III berseberangan dengan Bidang IV, V dan VI.

Melihat dari rekonstruksi tadi maka jelas bahwa keaman bidang tanah kering, lima bidang merupakan obyek sengketa, merupakan satu kesatuan yang berasal dari satu bidang besar yang kemudian dibelah oleh jalan raya. Maka sudah sangat tepat bunyi Diktum Putusan Angka 2 Perkara Perdata No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi : “Menyatakan bahwa tanah sengketa **merupakan satu kesatuan** dengan tanah Benyamin Suy yang diwariskan kepada penggugat I PITER FRANS SUY dan penggugat II NY. SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yang sah”. Dengan kata lain **Tanah Bidang II dan III** (obyek perkara No. 103/Pdt.G/1999/PN.KPG) **merupakan satu kesatuan dengan Bidang I, IV, V dan VI;**

Bahwa disamping pertimbangan diatas, **Saksi I** Penggugat; **Karel Julius Mooy** (mantan **Kepala Desa lokasi tanah sengketa**) juga mengatakan antara lain :”Letak Tanah sengketa di Bimopu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. **Dahulu tanah sengketa itu satu bidang** tetapi karena bangunan jalan raya maka menjadi enam bidang”. Saksi juga menjelaskan dipersidangan secara lengkap rincian batas keenam bidang tersebut, yang identik dengan batas yang disebut dalam dalil posita gugatan Penggugat. **Saksi II** Penggugat; **Ny. Rabeka Mbatu (75 tahun)**, beliau



menerangkan bertetangga dan berdekatan dalam mengolah tanah dengan Almarhum Benyamin Suy (Pewaris). Saksi ini mengatakan bahwa tanah sengketa terletak di Bimopu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, membenarkan keenam bidang tanah sengketa adalah milik Almarhum Benyamin Suy (Pewaris), **dahulu semua tanah itu satu hamparan**, batasnya dahulu Timur dengan Sekolah SMP 10, Barat dengan Yohan Fanggi, Utara dengan Ndu Tobo dan Selatan dengan Manu. Dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ini, maka bertambah terbuktilah bahwa keenam bidang tanah sengketa adalah satu kesatuan yang merupakan tanah warisan dari Almarhum Benyamin Suy (Pewaris);

Bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas ternyata bahwa :

- Posita angka 4 sd. 7 gugata Penggugat ini, **telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;**
- Tergugat I, II dan IV pun walaupun ada penyangkalan dalam dalil Posita Jawabannya, namun **secara eksplisit** dalam dalil eksepsi angka 3 terkandung pengakuan terselubung dari Para Tegugat tentang kebenaran tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan yang berasal dari Benyamin Suy;
- Diktum Putusan Angka 2 Perkara Perdata No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG yang telah berkekuatan hukum tetap disebut : “Menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah Benyamin Suy yang diwariskan kepada penggugat I PITER FRANS SUY dan penggugat II NY. SIPORA GANGGI SUY sebagai ahli waris yang sah; yang artinya Bidang II dan III merupakan satu kesatuan dengan Bidang I, II;
- Melihat dari hasil rekonstruksi dengan cara merangkai batas tanah tiap bidangnya jelas keaman bidang tanah kering, lima bidang merupakan obyek sengketa, merupakan satu kesatuan yang berasal dari satu bidang besar yang kemudian dibelah oleh jalan raya;



- Keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa keenam tanah sengketa dahulu merupakan satu bidang atau satu hamparan yang merupakan milik almarhum Benyamin Suy;

Maka Majelis Hakim sangat yakin bahwa keenam bidang tanah kering yang didalilkan Penggugat, lima bidang diantaranya merupakan obyek sengketa, adalah merupakan Harta Warisan yang berasal dari Almarhum Benyamin Suy, maka terhadap petitum tentang 5 (lima) bidang tanah kering adalah merupakan harta warisan yang berasal dari Benyamin Suy harus dinyatakan telah terbukti;

Bahwa tentang 2 (dua) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I sd. IV adalah rumah warisan, sebagaimana posita angka 7; tidaklah disangkal oleh Para Tergugat. Ini berarti dalil posita ini diakui kebenarannya oleh Para Tergugat. Masalahnya sekarang, apakah 2 (dua) unit rumah permanen ini juga merupakan harta warisan ?. Bahwa secara riil 2 (dua) unit rumah permanen tersebut berdiri diatas tanah bidang IV yang telah dinyatakan dalam pertimbangan diatas sebagai salah satu Harta Waris yang berasal dari Benyamin Suy. Disamping itu Saksi Karel Julius Mooy telah menerangkan bahwa “rumah Benyamin Suy berada ditanah bidang IV, dan dia meninggal disitu”. Demikian juga saksi Ny Rabeka Mbatu mengatakan “Diatas tanah sengketa dan sekarang dikuasai oleh Anolus Suy”. Bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa Para Tergugat tidak menyangkal, 2 (dua) rumah itu berdiri ditanah bidang V yang merupakan tanah warisan, dan dua saksi membenarkan hal itu, maka jelaslah bahwa **Kedua rumah permanen itu merupakan Harta Warisan juga;**

Bahwa yang terakhir didalilkan oleh Penggugat sebagai Harta Waris adalah **1 (satu) unit rumah semi permanent** yang dibangun diluar tanah sengketa, yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I sd. IV sebagaimana posira gugatan angka 7. Terhadap dalil ini telah dibenarkan oleh Tergugat III dalam posita Jawabannya angka 5 yang mengatakan : “**1(satu) unti rumah semi permanent** yang dibangun diluar tanah sengketa **telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari** oleh Tergugat I, II dan IV, yang



juga belum dibagi waris". Oleh karena dalil ini juga dibenarkan oleh Tergugat III, maka harus dianggap terbukti bahwa satu unit rumah semi permanen ini sebagai Harta Waris juga;

Bahwa oleh karena semua dalil posita gugatan angka 4 dan 7 telah terbukti, maka terhadap **Petitum Gugatan angka 3** (sepanjang yang termasuk obyek sengketa) yaitu berupa :

- **5 (lima) bidang yaitu Tanah kering bidang I, III, IV, V dan VI dengan letak, ukuran dan batas yang akan disebut dalam amar putusan;**
- **2 (dua) unit rumah permanen** yang berdiri diatas tanah bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, dan **1 (satu) unit rumah semi permanent** yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I sd. IV;

Adalah merupakan Harta Warisan yang berasal dari Almarhum Benyamin Suy, harus **dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, dalam **petitum 4**, Penggugat mohon agar Majelis Hakim :
"Menyatakan menurut hukum bahwa **keenam** bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana posita gugatan poin 4 butir A sd. F dan **kedua** bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana posita gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen diatas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 adalah Harta warisan berasal dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Naema yang merupakan **harta warisan yang belum dibagi** antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti";

Bahwa seperti pada pertimbangan atas petitum 3 terdahulu, dengan berdasarkan pada obyek sengketa, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa yang menjadi harta waris hanyalah berupa 5 (lima) bidang tanah kering, 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah semi permanen, sedangkan selebihnya tidak dipertimbangkan dan diputuskan.



Bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa harta waris itu belum dibagi, perlu disimak bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang menyatakan bahwa semua Harta Waris tadi belum dibagi antara Penggugat dengan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy; telah **dibenarkan Tergugat III** bahwa semua **Harta Waris itu belum dibagi** antara Penggugat dengan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy; sebagaimana pada posita Jawabannya, yang meliputi : 6 (enam) bidang tanah kering (posita 2), 2 (dua) unit rumah permanen diatas Tanah Bidang IV dan 1(satu) unti rumah semi permanent yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut dan telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I, II dan IV (posita 5); Bahwa pengakuan Tergugat III akan kebenaran Harta Waris itu belum dibagi, juga telah diterangkan pula oleh dua orang **saksi** Penggugat yaitu **Karel Julius Mooy** (mantan Kepala Desa Lasiana lokasi tanah sengketa, Kades 1978 sd. 1999) dan **Ny. Rabeka Mbatu (lahir 1939; 72 tahun)**. , Para saksi menerangkan hal yang sama bahwa “semua harta warisan berasal dari Benyamin Suy **belum dibagi** waris, sebab menurut Adat Orang Rote apabila ada pembagian Harta Waris maka Kepala Desa dan tua-tua adat pasti diundang; Bahwa oleh karena dalil posita Penggugat ini dibenarkan oleh Tergugat III dan dua orang saksi Penggugat juga menyatakan Harta Waris yang berasal dari Benyamin Suy belum dibagi, maka Majelis memandang dalil posita Penggugat angka 4 dan 7 telah dapat dibukti, sehingga Petitum angka 4 harus dikabulkan dengan “Menyatakan **Harta waris** yang berasal dari Pewaris : Almarhum Benyamin Suy yang disebut dalam pertimbangan terdahulu, adalah merupakan **Harta Waris yang belum dibagi** antara Penggugat dengan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum** Gugatan Penggugat angka 5, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum**. Adapun alasan Penggugat termuat dalam posita gugatan angka 7 sd.10 yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Tergugat I sd IV telah memindahkan rumah semi permanen ke Takari tanpa persetujuan atau izin Penggugat; (posita 7)
- Tergugat I sd. IV, yang adalah sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy secara sepihak telah menguasai serta memperjual-belikan atau mengalihkan harta waris yang belum terbagi untuk ahli waris dan tanpa izin Penggugat; (posita 8)
- Almarhum Piter Frans Suy maupun Tergugat I sd. IV telah melakukan transaksi atau peralihan hak atas harta warisan yang belum dibagi berupa jual beli, hibah, hadiah/pemberian dengan cuma-cuma kepada Tergugat V sd. XXVIII tanpa persetujuan Penggugat; (posita 9)
- Piter Frans Suy dan Tergugat XXIX telah penerbitan sertifikat hak milik baik untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain, tanpa persetujuan Penggugat; (posita 10)

Bahwa idealnya, setelah meninggalnya Benyamin Suy (pewaris) tanggal 15 September 1993 (**bukti T.6**), tidak begitu lama dari kematian itu atau dalam waktu yang singkat, Piter Frans Suy (almarhum) segera membagi Harta Warisan yang berasal dari Benyamin Suy antara dirinya dengan Sipora Fanggi Suy (Penggugat), tetapi hal itu tidak ia lakukan. Atau setidaknya, setelah Piter Frans Suy dan Sipora Fanggi Suy (dua bersaudara kandung) berjuang bersama sebagai Penggugat I dan II dalam Perkara Perdata No. 103/Pdt.G/1999/PN.KPG mempertahankan bidang II dan III tanah warisan dari kekuasaan orang lain, Piter Frans Sui sudah harus membagi harta warisan itu, walau agak terlambat. Tetapi tetap tidak ia lakukan juga. Inilah awal masalah yang jadi **sengketa** dalam perkara ini. Tanpanya Almarhum Piter Frans Suy lupa bahwa ada hak dan kepentingan adiknya (Penggugat) juga atas harta warisan itu; Bahwa tidak sekedar “tidak membagi” harta warisan tadi, tetapi Almarhum Piter Frans Suy telah mengalihkan Hak atas tanah warisan yang belum dibagi tadi kepada orang lain kepada Tergugat V sd. XXVIII (**antara lain : bukti T 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 dan 29**) , tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Penggugat. Hal inilah diakui oleh Para Tergugat I, II dan IV dalam Posita



Jawabannya pada angka 4 yang mengatakan antara lain bahwa yang menjual tanah warisan milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy nyata-nyata **adalah Piter Frans Suy**; Bahkan Almarhum Piter Frans Suy, mengajukan permohonan untuk memproses Sertifikat Hak Milik baik untuk atas namanya sendiri terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat (**bukti T. 2, 3, 4, 26 dan 27**) dan untuk dan atas nama orang lain terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat (**bukti 26, 27, 28 dan 29**)

Bahwa perbuatan **Piter Frans Suy**, Setelah kematian Pewaris tidak membagi harta waris, mengalihkan hak atas tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat, mengajukan pembuatan sertifikat untuk diri sendiri dan untuk orang lain atas tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat, jelas adalah merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran hak dan pelanggaran kepentingan Penggugat sebagai salah satu ahli waris Benyamin Suy, maka perbuatan seperti itu harus dinyatakan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan Penggugat (Pasal 1365 KUH Perdata);

Bahwa kedudukan Tergugat I sebagai istri Piter Frans Suy adalah merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum Piter Frans Suy, ia tidak berhak mewaris langsung dari Almarhum Benyamin Suy (Pewaris). Demikian juga halnya dengan kedudukan **Tergugat II, III dan IV** sebagai anak-anak kandung Almarhum Piter Frans Suy tidaklah berhak mewaris langsung dari Almarhum Benyamin Suy (Pewaris), tetapi Tergugat II, III dan IV sebagai Ahli Waris Pengganti, berhak menggantikan kedudukan Almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal) dalam menerima pembagian Harta Waris, dengan catatan harta waris bagian Almarhum Piter Frans Suy tadi harus dibagi pada semua ahli warisnya, termasuk Tergugat I. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak mewaris langsung dari Almarhum Benyamin Suy (Pewaris) karena mereka bukanlah Ahli Waris Prinsipal, maka setelah kematian Piter Frans Suy, seharusnya semua Harta Waris yang berasal dari Almarhum Benyamin Suy (Pewaris) wajib segera diserahkan pada Penggugat sebagai ahli waris prinsipal yang hidup terlama, untuk



dilakukan pembagian harta waris antara Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy yang nantinya diterima oleh Ahli Waris Pengganti;

Bahwa dengan kematian Piter Frans Suy, secara de facto hingga saat ini Tergugat I, II, III dan IV masih tetap menguasai Harta Warisan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris yang lain (Penggugat), dan tidak pula menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela untuk dibagi waris, padahal dirinya jelas-jelas tidak berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi untuk ahli waris prinsipal, adalah merupakan kesalahan besar, pelanggaran hukum, pelanggaran hak dan kepentingan ahli waris lain (Penggugat), oleh karenanya perbuatan seperti itu digolongkan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi orang lain; Dengan demikian maka Petitum 6 gugatan Penggugat sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Petitum 6**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I sd. IV dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka yang ikut menguasai 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut pada posita gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F serta 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada posita gugatan poin 7 untuk segera **mengosongkan dan menyerahkan** kembali kepada Penggugat, untuk dilakukan pembagian oleh penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I sd. IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy tersebut; Petitum ini dijelaskan dalam dalil **posita angka 10** yang mengatakan bahwa “Perbuatan Tergugat I sd. IV yang secara sepihak menguasai serta memperjualbelikan dan atau mengalihkan tanah-tanah kering warisan dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen, kepada para tergugat lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu adalah **Perbuatan melawan hak dan melanggar hukum**. Sehingga para Tergugat harus segera **menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali** kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut kepada Penggugat sebagai ahli



waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim telah menyatakan **Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV** menguasai secara sepihak dan mengalihkan Harta Warisan yang belum dibagi, tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris prinsipal yang hidup terlama, padahal Para Tergugat belum berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi untuk semua ahli waris prinsipal; adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum”** yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, sebagaimana termuat dalam pertimbangan petiton 3 dan 4 diatas, maka sangat patut dan beralasan tuntutan Penggugat agar Menghukum **Tergugat I, II, III dan IV** dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Almarhum Piter Frans Suy (Ahli Waris Prinsipal) atau dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV yang masih menguasai Harta Waris tanpa Hak untuk segera **menyerahkan obyek sengketa** yang termuat dalam pertimbangan petiton 3 dan 4 diatas **kepada Penggugat** dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat dan beban apapun diatasnya, untuk dilakukan pembagian waris antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy; Oleh karena itu petiton 6 ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum 7** Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas **tanah sawah warisan Lasiana** dengan luas, letak dan batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan poin 5 butir A dan penguasaan serta kepemilikan Tergugat I, II, III dan IV, dalam hal ini Tergugat III atas **tanah sawah warisan Tarus** dengan luas, letak dan batas seperti tersebut pada posita gugatan poin 5 butir B **adalah sah**; Bahwa oleh karena Penggugat sendiri dalam gugatannya telah tidak memasukkan Tanah Sawah Lasiana dan Tanah Sawah Tarus sebagai obyek sengketa, maka terhadap petitum ini **dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan dan diputus**, sehingga petitum ini harus dikesampingkan dan dinyatakan **ditolak**;



Menimbang, bahwa dalam **petitum 8** Penggugat minta agar Majelis Hakim Menyatakan menurut hukum bahwa **Sertifikat** hak milik atas kelima bidang tanah sengketa tersebut pada posita gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F tersebut “untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) dan Stenji Hanas (almarhum) **maupun untuk dan atas nama para Tergugat lain**” adalah **tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum**; Bahwa Majelis Hakim tidak berwenang menilai sah atau tidaknya suatu sertifikat maupun proses penerbitannya, juga tidak berwenang membatalkan suatu Sertifikat, karena itu merupakan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi Majelis Hakim dapat membenarkan tuntutan Penggugat yang berbunyi agar “Sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena menyangkut Bukti Hak Atas Tanah;

Bahwa untuk mendukung petitum 8 ini, dalam **posita 9** gugatannya Penggugat mendalilkan “Bahwa oleh karena ternyata kelima bidang tanah kering tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat dan 1 (satu) bidang kering tersebut pada gugatan Penggugat poin 4 huruf B adalah **harta warisan** dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu yang **belum dibagi** antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy dan Almarhumah Maema Suy-Adu dan Para Tergugat I sd. IV sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Piter Frans Suy tersebut, sehingga menurut hukum **segala transaksi atau peralihan hak atas harta warisan** tersebut baik berupa jual beli, hibah, hadiah/pemberian dengan cuma-cuma baik yang dilakukan oleh Almarhum Piter Frans Suy maupun oleh para **Tergugat I sd. IV** kepada Para Tergugat V sd. XXVIII, dan atau kepada orang lain, harus dinyatakan **batal demi hukum**, dan semua proses **penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan Tergugat XXIX** atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C sd. F baik untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) maupun untuk dan atas nama orang lain, harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum**”;



Bahwa dalam posita itu ternyata bukan hanya Tergugat I, II, III dan IV yang dikatakan melakukan peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang belum dibagi, tetapi juga dilakukan oleh Almarhum Piter Frans Suy, sehingga walaupun Piter Frans Suy tidak dimasukkan dalam petitum 8, demi kepastian hukum, kebenaran dan keadilan, dan juga dalam petitum subsider Penggugat pada angka 11 telah dicantumkan kalimat “Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya” (Ex aquo et Bono), maka karena jabatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala peralihan hak atas tanah warisan yang belum dibagi yang dilakukan oleh Almarhum Piter Frans Suy; Bahwa kebenaran fakta ini telah pula diakui oleh Tergugat I, II dan IV dalam posita jawabannya angka 4 tadi;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan atas petitum 5 diatas : “Bahwa tidak sekedar “tidak membagi” harta warisan tadi, tetapi Almarhum Piter Frans Suy telah mengalihkan Hak atas tanah warisan yang belum dibagi tadi kepada orang lain, yaitu kepada Tergugat V sd. XXVIII (antara lain : bukti T 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 dan 29) , tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Penggugat; Bahkan Almarhum Piter Frans Sui, mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas namanya sendiri terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat (bukti T. 2, 3, 4, 26 dan 27) dan memproses sertifikat untuk orang lain terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat (bukti 26, 27, 28 dan 29)” dan terhadap perbuatan Piter Frans Suy ini telah dinyatakan Majelis Hakim sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan : **segala peralihan hak** atas tanah warisan yang belum dibagi tadi kepada orang lain yang dilakukan Almarhum Piter Frans Suy, yaitu kepada Tergugat V sd. XXVIII, tanpa persetujuan Penggugat adalah **Tidak Sah dan Batal Demi Hukum**;

Bahwa oleh karena **segala peralihan hak** atas tanah warisan yang belum dibagi tadi, baik untuk dihakinya sendiri maupun untuk/kepada orang lain yang dilakukan Almarhum Piter Frans Suy, yaitu kepada Tergugat V sd. XXVIII, tanpa mendapat persetujuan Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum; maka **semua Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan alas hak yang tidak sah dan batal demi hukum**



tadi, sehingga terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang demikian harus dinyatakan **“tidak mempunyai kekuatan hukum”**; Bahwa pertimbangan ini berlaku juga bagi semua Sertifikat Hak atas Tanah yang terbit berdasarkan atas peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV atas Tanah Waris yang belum dibagi yang tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa **petitum 9** Menyatakan **sita jaminan** yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang adalah **sah dan berharga**; Bahwa terhadap petitum ini tidaklah dapat dikabulkan, karena Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah meletakkan sita jaminan baik atas tanah sengketa maupun terhadap harta Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam **petitum terakhirnya**, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Menghukum **Tergugat** untuk membayar **biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini; Bahwa oleh karena **tuntutan** dalam petitum pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang berarti Penggugat adalah dipihak yang menang, maka sudah tepat dan benar menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Yang besarnya biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dan berhubungan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII :

“Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII **untuk seluruhnya”**.

B. Eksepsi Tergugat XXIX :



“Menolak Eksepsi Tergugat XXIX untuk seluruhnya”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk **sebagian**;
2. Menetapkan kedudukan :
 - a. **Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy** adalah **ahli waris yang sah** dari Almarhum Benyamin Suy (**Ahli Waris Prinsipal**);
 - b. **Tergugat I** adalah **Ahli Waris** Almarhum Piter Frans Suy;
 - c. **Tergugat II, III dan IV** adalah **Ahli Waris Pengganti** kedudukan Almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal) dalam menerima pembagian Harta Waris yang berasal dari Benyamin Suy;
3. Menyatakan **obyek sengketa** berupa :

A. 5 (lima) bidang Tanah kering yang kesemuanya terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yaitu :

- **Bidang I**, seluas kurang lebih 2 (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang; Selatan dengan rencana jalan Desa atau tanah milik Samuel Ndun; Timur dengan kali mati; dan Barat dengan jalan aspal; Yang dikuasai oleh Para Tergugat I sd. IV.
- **Bidang III** (biasanya disebut “tanah kandang tua”), seluas kurang lebih 9.000 (Sembilan ribu) M2. dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah Almarhum Martinus Manu; Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat; Timur dengan Kali Embun Bimopu; dan Barat dengan Jalan Raya Eltari III (eks. Obyek Perkara No. 103/PDT.G/1999/PN. KPG yang telah berkekuatan hukum tetap); Yang dikuasai oleh Tergugat I sd. IV, dan Tergugat XV sd. XXII;



- **Bidang IV**, seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) M2. dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan jalan setapak; Selatan dengan jalan aspal menuju SMK Pelayaran; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan tanah Mesak Suek dan Frans Suy; Tanah ini termasuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 1986 atas nama Almarhum STENJI ANAS; Yang dikuasai Tergugat I sd.IV dan Tergugat XXIII sd. XXVI;
 - **Bidang V**, seluas kurang lebih 1(satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan jalan raya menuju SMK Pelayaran; Selatan dengan jalan aspal; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan tanah HERMAN SUY (sekarang sitaan Bank) dan tanah Ande Ndolu; Yang dikuasai Tergugat I sd.IV, Tergugat XXVII dan XXVIII;
 - **Bidang VI**, seluas kurang lebih 1(satu) Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara dengan Jalan aspal; Selatan dengan Hendrik Tobo; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan Tanah Hendrik Tobo; Yang dikuasai Tergugat I sd. IV dan Tergugat V sd. XIII.
- B. **2 (dua) unit rumah permanen** yang berdiri diatas tanah bidang IV yang sekarang dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I sd. IV; dan
- C. **1 (satu) unit rumah semi permanent** yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I sd. IV;
- adalah **Harta waris** yang berasal dari Pewaris : **Almarhum Benyamin Suy** ;
4. Menyatakan **Harta waris** yang berasal dari Pewaris : **Almarhum Benyamin Suy** yang disebut dalam Diktum (3) diatas, adalah merupakan Harta Waris yang **belum dibagi** antara **Penggugat** dengan **Ahli Waris Pengganti** kedudukan Almarhum Piter Frans Suy;
5. Menyatakan :



- **Perbuatan Almarhum Piter Frans Suy**, sebagai salah satu ahli waris Almarhum Benyamin Suy (Pewaris); mengalihkan hak pada orang lain dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang lain; **dan**

- **Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV** menguasai secara sepihak dan mengalihkan Harta Warisan yang belum dibagi sebagaimana dalam dictum angka (3) diatas tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris prinsipal yang hidup terlama, padahal dirinya tidak berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi untuk semua ahli waris prinsipal;

adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum”** yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

6. Menghukum **Tergugat I, II, III dan IV** dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Almarhum Piter Frans Suy (Ahli Waris Prinsipal) atau mendapat hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV, yang menguasai obyek sengketa berupa Harta Waris, untuk **segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa** yang termuat dalam “diktum angka 3” putusan ini **kepada Penggugat** dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala tanpa syarat dan beban apapun diatasnya, **untuk dilakukan pembagian** antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy;

7. Menyatakan **semua Sertifikat Hak Milik (SHM)**, baik atas namanya Piter Frans Suy atau Tergugat I, II, III dan IV sendiri yaitu : **SHM 157/Lasiana, SHM 740/Lasiana, SHM 882/Lasiana dan SHM 1487/Lasiana**, maupun atas nama orang lain atau karena peralihan hak pada orang lain yaitu : **SHM 150/Lasiana, SHM 1298/Lasiana, SHM 1299/Lasiana, SHM 1484/Lasiana, SHM 1485/Lasiana** atau atas nama Tergugat yang lainnya, yang terbit berdasarkan peralihan hak oleh Almarhum Piter Frans Suy dan Tergugat I, II, III dan IV atas obyek



sengketa berupa tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat,
tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk **membayar biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.3.141.000,-
(Tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. **Menolak** gugatan Penggugat untuk **selebihnya;**

Demikian diputuskan atas musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 oleh **Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh **AA. Gede Susila Putra, SH** dan **Fery Haryanta, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Daud Nakamnanu** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Sidang :

Akhmad Lakoni Harnie, SH, MH

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

AA. Gede Susila Putra, SH

Fery Haryanta, SH

Panitera Pengganti :



Daud Nakamnanu

Rincian biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,-	
- Jurusita/panggilan	: Rp.	3.040.000,-	
- Exploit	: Rp.	71.000,-	
- Upah tulis	: Rp.	1.000,-	
- Materai	: Rp.	6.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
J u m l a h	: Rp.	3.141.000,-	(Tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
		=====	

-Alh.dok-